

BACALON BUPATI-WAKIL BUPATI TEMANGGUNG Akan Diperiksa di RSUD Soeradi Tirtonegoro Klaten

TEMANGGUNG (KR) - Pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2024 akan menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Soeradi Tirtonegoro Klaten. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung Henry Sofyan Rois mengatakan guna pemeriksaan itu pihaknya telah melakukan perjanjian kerja sama.



KR-Zaini Arrosyid
Henry Sofyan Rois

"Kami lakukan perjanjian kerja sama dengan RSUP Soeradi Tirtonegoro akan memeriksa bakal calon bupati dan wakil bupati Temanggung," kata Henry Sofyan Rois, Minggu (25/8). Henry mengatakan sebelumnya telah berkomunikasi dengan dinas kesehatan dan RSUD Temanggung terkait pemeriksaan bakal calon bupati dan wakil bupati. Namun, kata dia, berdasarkan penelitian di RSUD

Temanggung ada peralatan yang tingkatannya kurang dalam memeriksa namanya MRE, kemudian KPU Temanggung merekomendasikan ke Klaten.

Dikemukakan di Jateng rumah sakit yang memenuhi syarat untuk memeriksa kesehatan kandidat pilkada rupanya hanya empat rumah sakit, yaitu RSUD Moewardi Surakarta, RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, dan RSUP Kariadi Semarang, dan RSUP Soeradi Tirtonegoro Klaten. "Temanggung merekomendasikan ke Klaten dengan pertimbangan jaraknya lebih dekat," katanya.

Dikemukakan belum diketahui kapan waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi kandidat pilkada dari Temanggung. "Kami menunggu pemberitahuan dari RSUP Soeradi Tirtonegoro Klaten, kapan diberi alokasi waktu untuk pemeriksaan tersebut, karena rumah sakit tersebut melayani 5-6 kabupaten/kota," katanya.

Untuk keperluan menjalani pemeriksaan itu, kata dia, pihaknya menyediakan hotel untuk menginap, sebab pemeriksaan mulai pagi hari dan perlu menginap untuk istirahat. Pemeriksaan narkoba juga di rumah sakit tersebut, pokoknya semua diserahkan ke rumah sakit tersebut. (Osy)-f

1.000 UMKM Terima Sertifikasi Halal

SALATIGA (KR) - 1.000 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Salatiga dan Kabupaten Semarang menerima sertifikasi halal, di Gedung Serba Guna UIN Salatiga, Jumat (23/8). Penjabat (Pj) Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani, didampingi Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Yulius MA, Sekda Kota Salatiga, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, menghadiri pembagian Sertifikasi Halal bagi 1.000 UMKM, Peresmian Shelter UMKM Pujaanku dan Pen-

canangan Salatiga Sebagai Kota Sahabat UMKM.

Yasip mengatakan bahwa perkembangan industri halal sebagai jawaban perkembangan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Perkembangan ekonomi syariah dan halal life style yang mulai dilirik oleh banyak negara di dunia sebagai salah satu unsur penting dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan. Peluang tersebut jangan sampai disia-siakan, Indonesia harus menjadi pemain utama dalam industri halal dunia. Percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM sebagai upaya

mendukung peluang, ielas Yasip.

Dikatakan, pentahapan sertifikasi halal pada tahun 2024 hingga tahun 2026 dikhususkan untuk produk makanan dan minuman, jasa dan hasil penyembelihan, bahan baku, tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman.

Pada tahun 2024 ini, telah dilakukan fasilitasi sertifikasi halal bagi 1.000 UMKM di Kota Salatiga. Sekaligus Pelaksanaan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal self declare dilaksanakan bagi 1.000 UMKM di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. (Sus)-f

Sidang Kasus Penganiayaan, Terdakwa Ajukan Eksepsi



KR-Mulyawan

Mobil kejaksaan Negeri Boyolali untuk mengamankan kedua terdakwa.

BOYOLALI (KR) - Pengadilan Negeri (PN) Boyolali menggelar sidang kedua, Jumat (23/8) kasus penganiayaan Aan Henky Damai Setianto remaja asal Ngemplak, Boyolali hingga meninggal dunia dengan terdakwa RM (17) dan LAR (16). Sidang berlangsung di ruang sidang anak secara tertutup adalah pembacaan nota keberatan dari kedua terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum (JPU). Dimana Jaksa sebelumnya mendakwa RM dan LAR dengan pasal 80 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Anak, Junto pasal 55 Ayat 1 ke satu KUHP.

Kemudian dakwaan subsidiernya, pasal 80 ayat 1 Undang-undang perlindungan anak junto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Sedangkan untuk dakwaan alternatifnya yakni pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP, Subsider pasal 170 ayat 2 kesatu KUHP.

Dalam eksepsinya, kuasa hukum terdakwa menilai dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) kurang cermat dan kurang jelas. Penerapan pasal yang disangkakan kepada terdakwa juga dinilai tidak tepat. Alasannya, terdakwa maupun korban sama-sama masih dibawah umur. Seharusnya, JPU hanya menggunakan UU Perlindungan Anak.

"Tak perlu menerapkan KUHP. Menurut hemat kami penerapan pasal 170 KUHP mubazair. Ini kan peradilan anak," kata Tim Kuasa Hukum, Sarif Kurniawan ditemui wartawan usai sidang. Pihaknya juga menyampaikan adanya hal meragukan dari kasus penganiayaan ini. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, RM dan LAR bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban anak pada tanggal 14 Juli 2024.

Namun, pada 26 Juli hanya terdakwa RM yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban bersama dua tersang-

ka dewasa lainnya. Antara perbuatan dengan meninggalnya korban ada rentang waktu. Dimana korban meninggal pada 30 Juli 2024.

"Fakta kejadiannya pada tanggal 14 dan 26 Juli. Tanggal 14 itu berdua RM dan LAR ada. Tanggal 26 itu LAR tidak ada," katanya. Pihaknya pun meminta JPU yang mendakwa dua klien untuk melakukan pembuktian. Sebab, dalam dakwaannya, JPU hanya menyampaikan peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 dan 26 Juli lalu 30 Juli saat ditemukannya korban meninggal dunia.

Juru Bicara PN Boyolali, Lis Susilowati mengatakan persidangan yang kedua dengan agenda penyampaian keberatan dari Penasihat Hukum (PH) para anak. Sidang selanjutnya ditunda hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 dengan agenda tanggapan Penuntut Umum atas keberatan dari PH Para Anak," ungkapnya singkat. (Mul)-f



PENGUMUMAN

NOMOR : 750/PL.02.2-Pu/3323/2024
TENTANG
PENDAFTARAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1426 Tahun 2024 mengenai Penetapan Syarat Minimal Jumlah Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 menyatakan syarat minimal suara sah paling sedikit **7,5% (tujuh koma lima persen)** dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024, yaitu sebanyak **39.469** (tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan) suara.
- Waktu dan Tempat Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
 - hari/tanggal waktu : Selasa, 27 Agustus 2024 s.d Rabu, 28 Agustus 2024
: Pukul 08.00 s.d Pukul 16.00 WIB
 - hari/tanggal waktu : Kamis, 29 Agustus 2024
: Pukul 08.00 s.d Pukul 23.59 WIB
 - Tempat : Kantor KPU Kabupaten Temanggung
- Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.
- Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.
- Permohonan Akses Silon untuk Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 melalui pranala/link <https://bit.ly/PendaftaranPilkada2024>.
- KPU Kabupaten Temanggung membuka layanan *helpdesk* pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di Kantor KPU Kabupaten Temanggung, Jl. Kartini Nomor 60 Temanggung atau dapat menghubungi nomor Helpdesk : **085647373055**.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Temanggung
Pada tanggal 24 Agustus 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung

Henry Sofyan Rois

DPRD Kabupaten Magelang Apresiasi Peningkatan Pendapatan Daerah



DPRD Kab Magelang

MAGELANG (KR) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Magelang memberikan apresiasi kepada Bupati Magelang dan OPD di lingkungan Pemkab Magelang dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dalam Raperda Perubahan APBD Kabupaten Magelang 2024, Pendapatan Daerah semula sebesar Rp 2.673.-448.774.226,- menjadi sebesar Rp 2.790.687.-816.586,-. Hal ini menunjukkan potensi ekonomi yang terus digali dan dioptimalkan serta kinerja positif dalam pengelolaan sumber daya yang ada, baik melalui peningkatan PAD, dana perimbangan, maupun sumber-sumber pendapatan lainnya.

"Namun demikian, potensi pendapatan daerah masih bisa dioptimalkan lagi untuk memperkuat belanja daerah yang lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," kata juru bicara Banggar, Hibatun Wafiroh, dalam Rapat Paripurna yang digelar legislatif bersama eksekutif di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magelang, Jumat (23/8).

Pj Bupati Magelang, Sepyo Achanto, mengatakan rapat tersebut merupakan Rapat Paripurna terakhir untuk DPRD Periode

2019-2024. "Atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang atas dukungan dan kerjasamanya selama ini sehingga Pembangunan di Kabupaten Magelang dapat berjalan dengan baik," katanya.

Sepakati 4 Raperda

Pada rapat paripurna tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Magelang menyepakati empat rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk menjadi peraturan daerah (Perda). Keempatnya yaitu Raperda tentang Penanaman Modal; Raperda tentang Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup; Raperda tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan, serta Raperda Perubahan APBD 2024.

Juru Bicara Pansus 1, Edy Gunawan Yakti mengatakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang memuat empat isu strategis, meliputi

menurunkan kualitas & kuantitas air, pengelolaan sampah, alih fungsi lahan dan tata ruang, serta resiko bencana dan perubahan iklim.

"Pansus I mendorong kepada DPRD DPRD agar segera melaksanakan kebijakan, rencana dan program yang berkaitan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan Raperda ini paling lama dua tahun sejak Raperda RPPLH ini diundangkan. Sehingga upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat segera direalisasikan," katanya.

Pansus II, melalui juru bicara Joko Anariyanto mengatakan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja yang berstatus penduduk di daerah. Ketentuan ini diperjelas dengan persentase kebutuhan tenaga kerja berdasarkan keahlian serta pemenuhan hak tenaga kerja untuk penyandang disabilitas.

"Raperda Penanaman

Modal ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Magelang. Kami mengusulkan agar di dalam draf Raperda ini ditambahkan pasal yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, memberikan kemudahan dalam berinvestasi maupun prosedur perizinan kepada para investor," katanya.

Adapun juru bicara Pansus IV, Suharno mengatakan Raperda tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah ini mengatur sasaran, prinsip, objek pemajuan kebudayaan daerah, pedoman pemajuan kebudayaan daerah, destinasi, promosi, dan pengembangan pariwisata berbasis pemajuan kebudayaan daerah, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, hak, kewajiban, larangan, penghargaan, pendanaan, ketentuan penyidikan dan sanksi pidana dalam pengembangan pariwisata berbasis pemajuan kebudayaan daerah. (Adv)-f



KR-Dokumen DPRD Kabupaten Magelang

Ketua DPRD Kabupaten Magelang Drs Soeharno menyerahkan persetujuan terhadap Raperda APBD Perubahan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dan Raperda Masa Sidang II Tahun 2024 dan diterima Pj Bupati Magelang.